



Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Jalan Soekarno 73111 3227924

prkp.palangkaraya.go.id

Pemerintah Kota Palangka Raya / Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Pelayanan Penanganan Pengangkutan Sampah Rutin dari TPS swadaya warga

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan diketahui ketua RT setempat
2. TPS mampu mengakomodir sampah warga sekitar
3. Lokasi TPS bisa dijangkau armada dump truk dan keberadaanya tidak menimbulkan masalah dengan warga sekitar dikemudian hari
4. Nomor Telpon Pemohon yang bisa dihubungi
5. Data Lokasi TPS
6. Foto Lokasi TPS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan surat permohonan penanganan sampah kepada Kepala Dinas
2. Permohonan yang sudah disetujui Kepala Dinas melalui petugas pelayanan menyampaikan permohonan penanganan kepada Kepala Seksi Pengelolaan Sampah
3. Kepala Seksi Sampah dan koordinator lapangan dan/ pengawas melakukan survey lokasi dan memetakan untuk jalur pengangkutannya
4. Kepala Seksi Pengelolaan Sampah melalui Koordinator lapangan membuat Instruksi untuk memasukan lokasi TPS kedalam jalur yang sudah dipetakan
5. Melalui Instruksi Kepala Dinas memerintahkan sopir angkutan sampah untuk melakukan pengangkutan sampah
6. Membuat dan menandatangani bersama sama berita acara penyerahan TPS dari warga kepada pemerintah menjadi aset pemerintah

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif



Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Jalan Soekarno 73111 3227924

prkp.palangkaraya.go.id

Pemerintah Kota Palangkaraya / Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Melayani Penanganan Pengangkutan Sampah

Pengaduan Layanan

SP4N-LAPOR

Website : lapor.go.id

SMS : 1708

Email : kontak@lapor.go.id